

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk keempat terbesar di dunia. Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah tersebar diseluruh penjuru wilayah Indonesia. Sebagai negara yang wilayahnya dianggap cukup strategis, tak heran banyaknya investor-investor luar negeri yang menanamkan saham bahkan hingga membangun sebuah perusahaan di Indonesia. Hal ini tentu berpengaruh dalam meningkatnya pendapatan negara khususnya dari subsektor pajak.

Pajak merupakan sumber pendanaan penting bagi perekonomian Indonesia. Pemerintah menggunakan dana pajak untuk menjalankan program-programnya dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, aset-aset publik, dan fasilitas umum lainnya (Lanis dan Richardson, 2012). Pajak memiliki peranan yang sangat penting dan vital bagi suatu Negara. Penerimaan sektor pajak di Indonesia adalah sumber penerimaan yang paling potensial, hampir 70% total pendapatan Negara Indonesia diperoleh dari sektor pajak setiap tahun. Tingginya penerimaan sektor pajak membuat pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan demi mengoptimalkan penerimaan pajak antara lain dengan membuat aturan – aturan baru mengenai perpajakan ataupun merevisi undang – undang perpajakan.

Pajak sendiri digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan nasional. Berdasarkan Pasal 37A Ayat (1) UU No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak merupakan “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan isi Undang-undang tersebut, terlihat jelas bahwa pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara. Sedangkan bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih suatu perusahaan.

Perusahaan sebagai wajib pajak badan, mempunyai kewajiban untuk membayar pajak bagi negara sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Ketika perusahaan mempunyai laba bersih yang tinggi, maka pendapatan negara atas pajak pun akan meningkat, begitu pun sebaliknya (Purwanggono, 2013: 3). Penetapan tarif pajak penghasilan bagi badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Tarif pajak badan mulai tahun 2010 yang diatur dalam UU No.36 tahun 2008 Pasal 17 ayat 2a adalah sebesar 25% dari laba bersih kena pajak tanpa dikurangi oleh Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dengan adanya reformasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak serta meminimalkan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak.

Pemerintah Indonesia sendiri dari tahun ke tahun semakin gencar melakukan optimalisasi pajak. Menurut Mardiasmo (2009:54), kewajiban Wajib

Pajak salah satunya adalah mengisi dengan benar SPT dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak yang tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 Undang – Undang KUP yang menyatakan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi SPT adalah, benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan Undang-Undang Pajak, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT, dan jelas melaporkan asal-usul/sumber objek pajak dan unsur lain yg harus diisikan dalam SPT.

SPT yang telah diisi dengan benar, lengkap dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor DJP tempat WP terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang telah ditetapkan oleh DJP dan kewajiban penyampaian SPT oleh Pemohon atau Pemungut Pajak dilakukan untuk setiap Masa Pajak. Namun, kenyataannya masih banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Hal tersebut timbul karena perbedaan

kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah. Pajak dimata Negara merupakan pendapatan atau sumber penerimaan Negara. Tetapi, bagi perusahaan pajak merupakan beban yang mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Adanya perbedaan tersebut menyebabkan timbulnya ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Investor sering mengabaikan konteks laba dan hanya berfokus pada informasi mengenai laba. Hal ini memberikan kesempatan kepada manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba (Purnama & Taufiq, 2021). Dengan menaikkan atau menurunkan laba sesuai dengan tujuan mereka, manajer dapat mempengaruhi laba. Hal ini dikenal sebagai manajemen laba (Supriyono, 2018, p. 2). Teknik perusahaan untuk mengelola laba adalah masuk akal karena fleksibilitas akuntansi memungkinkan manajer untuk mengontrol pelaporan. Jenis proses manajemen laba yang digunakan dan tujuan dari manajemen laba menentukan apakah manajemen laba itu baik atau negative (Hidayat, 2021).

Adapun fenomena yang berkaitan dengan manajemen laba, pada tahun 2023 menjadi tahun yang tidak menyenangkan bagi saham berbasis energi, seperti yang ditunjukkan oleh penurunan saham beberapa emiten pertambangan batu bara sejak awal tahun atau secara *Year to Date* (YtD). Seperti saham PT Adaro Energi Indonesia Tbk (ADRO), PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG), PT Indika Energy Tbk (INDY), PT Bayan Resources Tbk (BYAN). Laba PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) mengalami penurunan sejak awal tahun sebesar 25,97%. Begitupun dengan laba anak usahanya PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR) mengalami

penurunan sebesar 14,16% secara YtD. Sedangkan laba PTBA, ITMG, INDY dan BYAN. Menjadi laba emiten pelat merah (Perusahaan Milik Negara), saham PTBA terkoreksi 5,42%, koreksi juga menimpa laba ITMG yang melemah 9,35%, saham INDY yang melemah 16,12%, dan laba BYAN yang melemah 8,45%. Valdy Kurniawan, Head of Research Phintraco Sekuritas, mengatakan bahwa penurunan harga batu bara yang signifikan terutama di awal tahun 2023. Salah satu permasalahan yang terjadi pada penurunan harga batu bara adalah kabar jumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang diaktifkan kembali di Eropa tidak sebanyak yang dikhawatirkan. Dengan kondisi saat ini, sektor energi dianggap undervalued. berdasarkan kondisi persentase harga ke keuntungan (PER) sektor energi sebesar 6,45 kali pada bulan Desember 2022, dibandingkan dengan PER IHSG sebesar 15,62 kali pada periode yang sama. (<https://amp.kontan.co.id/news/saham-saham-emiten-batubara-berguguran-sudah-undervalued>)

Tahun 2023 menjadi masa yang menantang bagi sejumlah emiten di sektor pertambangan dan energi di Indonesia karena kinerja yang mengalami penurunan. PT Timah Tbk (TINS), misalnya, harus mencatatkan kerugian sebesar Rp 487 miliar, sedangkan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) melaporkan penurunan laba bersih hingga 51,7% menjadi Rp 6,3 triliun dari sebelumnya 12,78 triliun. Hal serupa terjadi pada PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) yang laba bersihnya turun menjadi Rp 3,077 triliun dari Rp 3,82 triliun, menandai penurunan sebesar 19,45%. Penurunan ini tidak terjadi begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh kondisi pasar ekspor yang mulai melemah. Harga komoditas tambang dan energi menurun seiring

dengan penurunan permintaan. Selain faktor eksternal, tren penggunaan energi terbarukan juga mulai meningkat, terutama di negara-negara seperti Amerika dan Eropa. (<https://industri.kontan.co.id/news/kinerja-perusahaan-tambang-dan-energi-merosot-di-2023-cermati-pemicunya>)

Indonesia Corruption Watch (ICW) yang melaporkan dugaan manipulasi pelaporan penjualan tiga perusahaan tambang batu bara milik Grup Bakrie kepada Direktorat Jenderal Pajak. ICW menduga rekayasa pelaporan yang dilakukan PT Bumi Resources Tbk. dan anak usaha yang menyebabkan kerugian Negara sebesar US\$ 620.49 juta. Hasil perhitungan ICW dengan menggunakan berbagai data primer termasuk laporan keuangan yang telah diaudit, menunjukkan laporan penjualan Bumi selama 2003-2008 lebih rendah US\$ 1.06 miliar dari yang sebenarnya. Akibatnya selama itu pula diperkirakan kerugian negara dari kekurangan penerimaan (Fathihani & Nasution, 2021).

Kasus serupa juga dilakukan oleh PT. (Timah Persero), dimana pada tahun 2015 telah memanipulasi laporan keuangannya di semester 1-2015. PT Timah membuat pernyataan bahwa perusahaannya mengalami kinerja yang positif. Ketua Ikatan Karyawan Timah (IKT), Ali Samsuri mengungkapkan, kondisi keuangan PT Timah sejak tiga tahun belakangan kurang sehat. Ketidakmampuan jajaran Direksi PT Timah keluar dari jerat kerugian telah mengakibatkan penyerahan 80% wilayah tambang milik PT Timah kepada mitra usaha. Jika mengacu pada kondisinya yang terjadi di PT Timah, Ali meyakini kalau laporan keuangan semester I 2015 PT Timah (Persero) Tbk fiktif. Sebab menurutnya, pada semester I 2015 laba operasi PT Timah telah mengalami kerugian sebesar Rp 59 milyar. Sebagai informasi, selain

mengalami penurunan laba, PT Timah juga mencatatkan peningkatan utang hampir 100 persen dibanding 2013. Pada tahun 2013, utang perseroan hanya mencapai Rp263 miliar. Namun, jumlah utang ini meningkat hingga Rp2.3 triliun pada tahun 2015 (Fathihani & Nasution, 2021).

Perusahaan PT. Garda Tujuh Buana Tbk., perseroan juga dituding telah melakukan perekayasa laporan keuangan, karena adanya indikasi laporan keuangan periode 2012 yang tidak semestinya, korporasi dituding memalsukan laporan keuangan. Per-Maret 2013, penjualan anjlok 78.75% menjadi Rp26.37 miliar dibandingkan dengan penjualan pada tahun sebelumnya sejumlah Rp124.10 miliar. Beban pokok mengalami penurunan dari Rp61.85 miliar menjadi Rp40.02 miliar dengan rugi kotor sebesar Rp13.64 miliar dari laba kotor pada tahun sebelumnya Rp62.25 miliar. Pendapatan selisih kurs didapatkan sebesar Rp2.73 miliar, akan tetapi beban umum dan administrasi meningkat sebesar Rp7.75 miliar

Rugi sebelum pengenaan pajaknya sebesar Rp18.67 miliar per-Maret 2013 dari laba sebelum pajak Rp57.10 miliar pada tahun sebelumnya, sedangkan rugi persaham sebesar Rp7.47 miliar dan laba bersih per saham sebelumnya 23.24 miliar. Hoesen, Direktur Penilaian Perusahaan BEI, menyatakan BEI telah memanggil Direksi PT Garda Tujuh Buana Tbk untuk berinteraksi dengan pelaku usaha perdagangan Timur Tengah, yakni Agrocom Ltd dengan nilai US\$250 juta, yang menyebabkan GTBO dilarang oleh BEI saat itu (Ahadiyah et al., 2023).

Insentif pajak adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan dengan tujuan untuk mengurangi pajak terutang (Atika et al., 2021). Insentif pajak biasanya terdiri dari empat jenis, yaitu pembebasan pajak, pengurangan basis pajak, pengurangan

tarif pajak, dan penangguhan pajak (Dewi et al., 2020). Jenis insentif yang paling umum adalah insentif pajak, yang berbentuk pembebasan pajak. Wajib pajak memiliki pilihan untuk tidak membayar pajak untuk jangka waktu yang telah ditentukan dengan jenis insentif ini. Namun, diperlukan kehati-hatian dalam mempertimbangkan insentif ini. Sangat penting untuk memperhitungkan berapa lama pembebasan pajak berlangsung dan berapa lama investasi akan membuahkan hasil. Contohnya adalah tax holiday atau pembebasan pajak. Mengurangi basis pajak adalah jenis insentif kedua. Biasanya, insentif jenis ini datang dalam bentuk berbagai biaya yang dapat dihapuskan dari penghasilan kena pajak. Secara umum, biaya yang dapat dikurangkan dapat dihapuskan lebih besar dari nilainya. *Double deduction, investment allowances, dan loss carry forwards* adalah contoh insentif semacam ini.

Pengurangan tarif pajak dari tarif standar ke tarif khusus yang ditetapkan oleh pemerintah adalah bentuk insentif ketiga. Pajak penghasilan adalah tempat insentif ini paling sering ditemukan. Penurunan tarif pajak penghasilan badan atau tarif pajak pemotongan, misalnya. Penundaan pembayaran pajak merupakan jenis insentif yang paling akhir. Wajib pajak ditawarkan jenis ini agar mereka dapat menunda pembayaran pajak hingga tanggal tertentu.

Peneliti memasukkan variabel konservatisme akuntansi selain komponen insentif pajak agar dapat meneliti dampaknya terhadap manajemen laba.

Dengan menunda pengakuan keuntungan dan kerugian segera, konservatisme akuntansi adalah gagasan kehati-hatian dalam pelaporan keuangan. Karena laba berfluktuasi dengan cara ini, laba perusahaan akan menjadi rendah dan

sulit untuk diramalkan. Perusahaan dengan praktik akuntansi yang lebih konservatif mengendalikan laba mereka lebih baik dengan melaporkan laba yang lebih rendah (Haryadi et al., 2020).

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Manajemen Laba berdasarkan penelitian sebelumnya, sebagai berikut:

1. Insentif Pajak yang diteliti oleh (Fitri & Laksmi, 2022)
2. Konservatisme Akuntansi yang diteliti (Wibisono & Fuad, 2019)
3. Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Kualitas Audit yang diteliti oleh (Fandriani & Tunjung, 2019).
4. Profitabilitas, Likuiditas, Ukuran Perusahaan yang diteliti oleh (Paramitha & Idayati, 2020)
5. *Leverage*, Profitabilitas dan Kepemilikan Manajerial yang diteliti oleh (Febria, 2020).
6. Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Persistensi Laba dan Pertumbuhan Laba yang diteliti oleh (Kalbuana et al., 2020).
7. Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan *Leverage* yang diteliti oleh (Astria et al., 2021)
8. *Good Corporate Governance*, *Financial Distress* dan Ukuran Perusahaan yang diteliti oleh (Sucipto & Zulfa, 2021).
9. *Free Cash Flow*, *Financial Distress*, dan *Investment Opportunity Set* yang diteliti oleh (Irawan & Apriwenni, 2021)
10. *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Kualitas Audit, dan Komite Audit yang diteliti oleh (Sari & Susilowati, 2021)

Tabel 1.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti & Tahun	Insentif Pajak	Tingkat Hutang	Beban Pajak Tangguhan	Aktiva Pajak Tangguhan	Konservatisme Akuntansi	Kualitas Audit	Profitabilitas	Likuiditas	Ukuran Perusahaan	Leverage	Kepemilikan Manajerial	Corporate Social Responsibility	Persistensi laba	Pertumbuhan Laba	Komite Audit	Good Corporate Governance	Financial Distress	Free Cash Flow	Investment Opportunity Set
1	(Fitri & Laksmi, 2022)	X	√	X	X	-	-	-	-	X	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
2	(Wibisono & Fuad, 2019)	-	-	-	-	√	-	X	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	(Fandriani & Tunjung, 2019)	-	-	-	-	-	√	X	-	X	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	(Paramitha & Idayati, 2020)	-	-	-	-	-	-	√	√	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	(Febria, 2020)	-	-	-	-	-	-	√	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(Kalbuana et al., 2020)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	√	-	-	-	-	-
7	(Astria et al., 2021)	-	-	-	-	-	-	√	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	(Sucipto & Zulfa, 2021)	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
9	(Irawan & Apriwenni, 2021)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	√	√
10	(Sari & Susilowati, 2021)	-	-	-	-	-	X	X	-	X	√	-	-	-	-	√	-	-	-	-

Sumber: Data diolah Penulis

Keterangan;

1. √ = Berpengaruh
2. X = Tidak Berpengaruh
3. - = Tidak Meneliti

Berdasarkan latar belakang, fenomena dan adanya research gap penelitian sebelumnya maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Insentif Pajak dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan Sektor Energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 – 2023)**”.

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian fenomena di atas, penulis mengidentifikasi masalah peneliti sebagai berikut:

1. Masih banyak perusahaan di Indonesia yang tidak membayar pajak dengan melakukan aktivitas manajemen laba.
2. Perusahaan menginginkan laba dengan jumlah yang besar tetapi tidak ingin menanggung pajak yang besar sehingga kecenderungan perusahaan akan melakukan manipulasi laba agar laba terlihat kecil sehingga dapat mengurangi beban pajak.
3. Dampak dari manajemen laba yang dilakukan perusahaan yaitu berkurangnya pendapatan pajak yang diterima Negara.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Insentif Pajak pada Perusahaan Sektor Energy yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia tahun 2019 - 2023.

2. Bagaimana Konservatisme Akuntansi pada Perusahaan Sektor Energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 - 2023.
3. Bagaimana Manajemen Laba pada Perusahaan Sektor Energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 - 2023.
4. Seberapa besar pengaruh Insentif Pajak terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Sektor Energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 - 2023.
5. Seberapa besar pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Sektor Energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 - 2023.
6. Seberapa besar pengaruh Insentif Pajak dan Konservatisme Akuntansi terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Sektor Energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesiatahun 2019 - 2023.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Insentif Pajak pada Perusahaan Sektor Energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 - 2023.
2. Untuk menganalisis Konservatisme Akuntansi pada Perusahaan Sektor Energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 - 2023.
3. Untuk menganalisis Manajemen Laba pada Perusahaan Sektor Energy yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 - 2023.

4. Untuk menganalisis besarnya pengaruh Insentif Pajak terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Sektor Energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 - 2023.
5. Untuk menganalisis besarnya pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Sektor Energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 - 2023.
6. Untuk menganalisis besarnya pengaruh Insentif Pajak dan Konservatisme Akuntansi terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Sektor Energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesiatahun 2019 - 2023.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman baru mengenai masalah yang sedang diteliti, membantu memajukan akuntansi perpajakan dan ilmu akuntansi secara lebih luas, serta menjadi sumber referensi bagi para sarjana di masa yang akan datang. Selain itu, sebagai upaya untuk mengaplikasikan dan mengembangkan ilmu yang diperoleh selama proses perkuliahan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam manajemen laba. Selain itu, dapat digunakan untuk melakukan

pengawasan terhadap pelaporan keuangan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak. Selain itu, dapat menjadi masukan dalam pembuatan peraturan dan kebijakan yang dapat meningkatkan penerimaan pajak.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada perusahaan Sektor Energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019-2023. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Penelitian ini dilakukan sejak bulan Maret 2023 hingga selesainya dilakukannya penelitian.